



**PEMERINTAH
KOTA CIMAHI**



LKIP DINAS KESEHATAN

TAHUN 2023



**Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama Tahun 2022 dan sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi LKIP Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang ditetapkan oleh inspektorat pada tahun 2023 yaitu 79,80 dengan kategori BB, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 yaitu 79,03

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Dinas Kesehatan mendukung Misi 1 Kota Cimahi yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul** dan Misi 2 yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan**. Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dan Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan yang dijabarkan dengan masing-masing indikator sasaran/indikator Kinerja yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Indeks Kesehatan tahun 2023 adalah 84,31 kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 83,42. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2023 sebesar 101,07% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Cimahi Tahun 2023 adalah 81,26 A-.

Capaian indikator sasaran/indikator kinerja utama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi, Indikator kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 132,69% dan indikator Indeks Keluarga Sehat sebesar 132,14%.

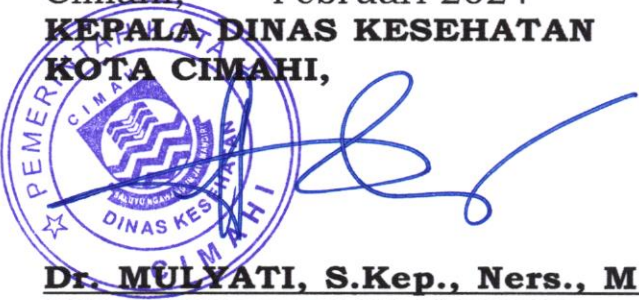
Capaian kinerja keuangan berdasarkan Anggaran Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 156.351.859.289,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 133.361.464.725,- (85,30 %).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Cimahi selama Tahun 2023, sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan terima kasih dan penghargaan Kami sampaikan atas bantuan dan kerja sama berbagai pihak dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Cimahi, Februari 2024
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**

Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes
NIP. 196905161995032002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	3
D. Sumber Daya Manusia.....	7
E. Sarana Kesehatan	11
F. Identifikasi Permasalahan	12
G. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci	22
B. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja	25
C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
BAB IV PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Ketenagaan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	8
Tabel 2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Jabatan	9
Tabel 3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 ...	9
Tabel 4. Ketenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan).....	10
Tabel 5. Tabel Sarana Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023	11
Tabel 6. Keterkaitan RPJMD Kota Cimahi dengan Renstra	17
Tabel 7. Matrik Rencana Strategis Perubahan	18
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023	19
Tabel 9. Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 11. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023	22
Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama	23
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2023 terhadap	24
Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan beberapa tahun terakhir Tahun 2017-2022.....	24
Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	25
Tabel 15. Realisasasi Anggaran sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2022	31
Tabel 16. Capaian Kegiatan Capaian Kinerja Kegiatan	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	4
Gambar 2. Rasio Kematian Ibu dan Kematian Bayi.....	27
Gambar 3. Penyebab Kematian Ibu di Kota Cimahi Tahun 2022	28
Gambar 4. Penyebab Kematian Bayi di Kota Cimahi Tahun 2021	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran
1 : SK IKU Dinas Kesehatan Tahun 2023
- Lampiran
2 : Perjanjian Kinerja Murni Dinas Kesehatan
Tahun 2023
- Lampiran
3 : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan
Tahun 2023
- Lampiran
4 : Tabel Monev Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Tahun 2023
- Lampiran
5 : SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kesehatan
Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023, disamping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Indeks Keluarga Sehat .

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi No 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 nomor 134);

8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 659 Tahun 2022);
9. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 721 Tahun 2023).

C. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

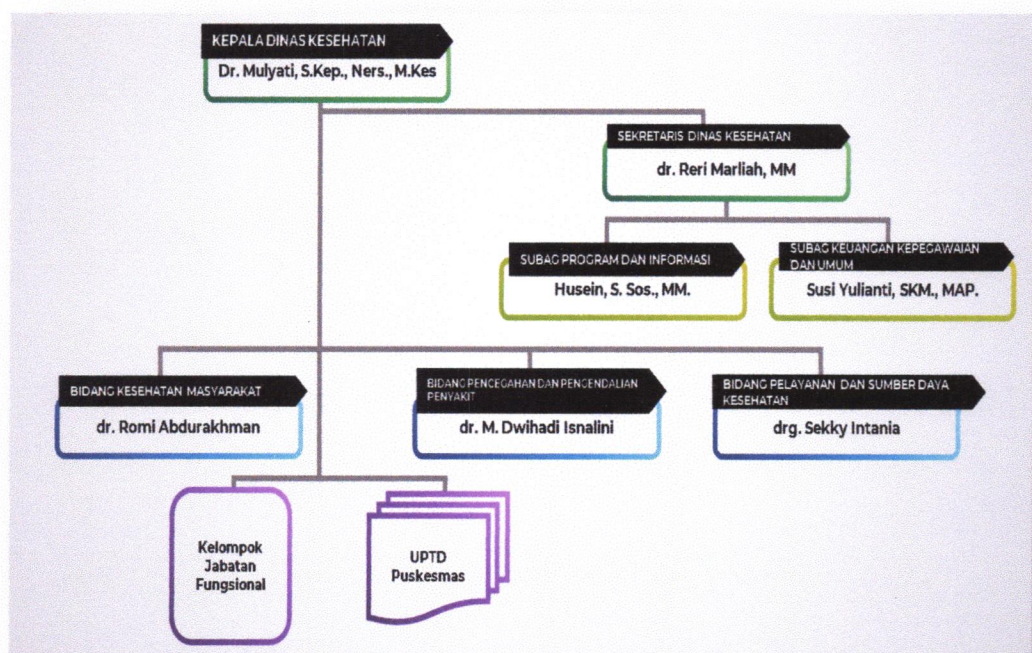
2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Kesehatan Kota Cimahi memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
 - Sub Bagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Tugas Pokok dari sekretaris yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi program dan informasi dan operasional administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- b. Pengelolaan urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- c. Pengoordinasian urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas Pokok yaitu Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kesehatan masyarakat dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- b. Pengelolaan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas Pokok yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan pengendalian teknis kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Fungsi :

a. Perencanaan operasional kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

b. Pengelolaan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Tugas Pokok yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan pengendalian teknis Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

Fungsi :

a. Perencanaan operasional bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

b. Pengelolaan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD pada Dinas Kesehatan adalah Puskesmas, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok meliputi upaya pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, melaksanakan ketatausahaan puskesmas.

Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat
- b. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Dan Pengawasan Mutu, Pelayanan Kepada sarana pelayanan dasar swasta dan Puskesmas
- c. Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi Dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan.

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan pada tahun 2023 adalah 508 orang, yang terdiri dari 379 orang ASN dan 129 Non ASN Kontrak tersebar di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Cimahi.

Berikut tabel ketenagaan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023 :

Tabel 1. Jumlah Ketenagaan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023

NO	JENIS TENAGA	2023
1	S3	1
2	S2	28
3	Dokter Umum	45
4	Dokter Gigi	18
5	Dokter Spesialis	0
6	Sarjana Keseha tan Masyarakat	20
7	Apoteker	16
8	Sarjana Lain	8
9	Sarjana Keperawatan	2
10	Sarjana Sosial	8
11	Sarjana Gizi (D4 Gizi)	2
12	D3 Keperawatan	59
13	D3 Gizi	12
14	D3 Analis Kesehatan	11
15	D3 Kesehatan Lingkungan	10
16	D3 Kebidanan	47
17	D3 Kesehatan Gigi	11
18	Akademi Lainnya	16
19	D3 Rekam Medik	14
20	SMA sederajat	10
21	Kontrak/Honorer/Tenaga Harian Lepas	115
22	Bidan Harian Lepas	14
23	Bidan PTT	5
24	Sarjana Farmasi	9
25	D4 Kebidanan	3
26	D4 Analis Kesehatan	3
27	D4 Kesehatan Lingkungan	4
28	D4 Kesehatan Gigi	1
29	D3 Farmasi	16
	JUMLAH	508

1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

Jumlah PNS Dinas Kesehatan Kota Cimahi pada tahun 2023, sebanyak 383 orang. Adapun jumlah PNS menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023

No	Golongan Jabatan	2023	%
1	Golongan IV	41	10,82
2	Golongan III	271	71,50
3	Golongan II	67	17,68
4	Golongan I	0	0
	JUMLAH	379	100

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Jumlah PNS menurut golongan jabatan, jumlah paling sedikit terdapat pada pegawai golongan IV sebesar 10,82 % dan jumlah terbanyak terdapat pada pegawai golongan III sebesar 71,50 %. Sementara pegawai golongan II sebesar 17,68 %. Perlu dipertimbangkan pengembangan sumber daya aparatur dari sisi peningkatan golongan jabatan pegawai, khususnya pegawai golongan II, sehingga dengan peningkatan tersebut diharapkan kapasitas pegawai juga akan meningkat.

2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 Pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi

No	Golongan Jabatan	2022	%
1	Strata 3/ Strata 2	35	9,35
2	Strata 1/ Diploma IV	149	39,31
3	Diploma III	177	46,70
4	SLTA sederajat	15	3,96
	JUMLAH	376	100

Berdasarkan Tabel, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan Diploma adalah jumlah terbanyak yaitu sebesar 46,70%, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan Sarjana/Diploma IV sebesar 39,31%, tingkat pendidikan S3/S2 sebesar 9,23%. Sementara PNS yang paling sedikit dengan tingkat pendidikan SLTA sederajat sebesar 3,96%. Dari sisi tingkat pendidikan sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan ke jenjang S1, S2 ataupun S3 untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

3. Jumlah Ketenagaan Di Puskesmas

Ketenagaan di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Gambaran ketersediaan Ketenagaan sebagai berikut :

Tabel 4. Ketenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan) di Kota Cimahi Tahun 2023

No	Jenis Tenaga	Standar Permenkes No.43 Th 2019	Standar Ketenagaan di 13 Puskesmas	Ketenagaan di 13 Puskesmas	Kesenjangan (+/-)
Tenaga Kesehatan					
1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	1	13	46	33
2	Dokter gigi	1	13	17	4
3	Perawat	5	65	66	1
4	Bidan	4	52	84	32
5	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	2	26	26	0
6	Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	13	22	9
7	Nutrisisionis	1	13	29	16
8	Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian	1	13	29	16
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	13	20	7
Tenaga Non Kesehatan					
10	Tenaga Sistem Informasi Kesehatan	1	13	28	15
11	Tenaga Administrasi Keuangan	1	13	14	1
12	Tenaga Ketatausahaan	1	13	22	9
13	Pekarya	2	26	23	-3

Berdasarkan tabel terlihat bahwa ketenagaan di Puskesmas secara keseluruhan sudah memadai untuk beberapa jenis namun masih terdapat kesenjangan tenaga pekarya (-3) orang.

E. Sarana Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jumlah sarana Kesehatan di Kota Cimahi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Tabel Sarana Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah
A	Rumah Sakit	
1	Rumah Sakit Umum	7
2	Rumah Sakit Khusus (RSGMP Unjani)	1
B	Puskesmas	
1	Puskesmas PONED	3
2	Puskesmas	13
3	Puskesmas Pembantu	2
C	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	
1	Laboratorium Kesehatan	3
2	Klinik Utama	10
3	Klinik Pratama	45
4	Praktek Dokter umum perorangan	129
5	Praktek Dokter gigi perorangan	23
6	Praktek Dokter Spesialis perorangan	38

F. Identifikasi Permasalahan

Dalam pelaksanaan rencana kerja 2023 Dinas Kesehatan Kota Cimahi, menghadapi beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel

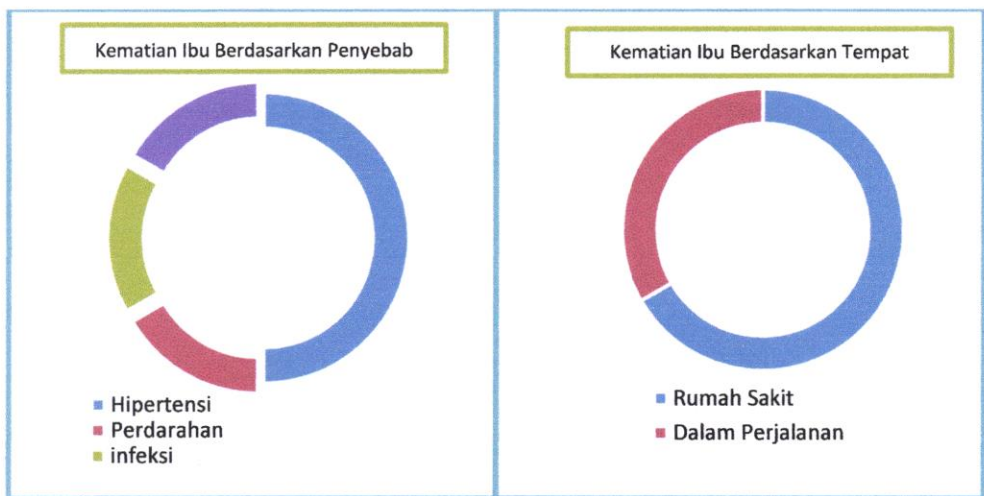
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah salah satunya diukur dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi masih memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan agar lebih optimal.

2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Tren Rasio Kematian Ibu dan rasio kematian Kota Cimahi Tahun 2018-2023 bergerak fluktuatif. Rasio kematian ibu menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2021 dengan 196,08 per 100.000 kelahiran hidup, sementara Rasio kematian bayi menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2023 yaitu 7,48 per 1000 Kelahiran Hidup.

Rasio Kematian Ibu di Kota Cimahi pada tahun 2023 sebesar 59,83/100.000 Kelahiran Hidup (6 kasus), dan Rasio Kematian Bayi sebesar 7,48/1000 Kelahiran Hidup (75 kasus). Rasio kematian ibu dan Rasio kematian bayi kota Cimahi masih dibawah target Nasional berdasarkan Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yang menetapkan target Rasio Kematian ibu

sebesar 194/100.000 KH dan target rasio kematian bayi sebesar 17,6/1000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2023.

Gambar 2. Grafik Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab dan Tempat



Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa penyebab kematian ibu terbanyak adalah hipertensi sebesar 50%, perdarahan, infeksi, komplikasi non obstetric masing-masing 16,67%.

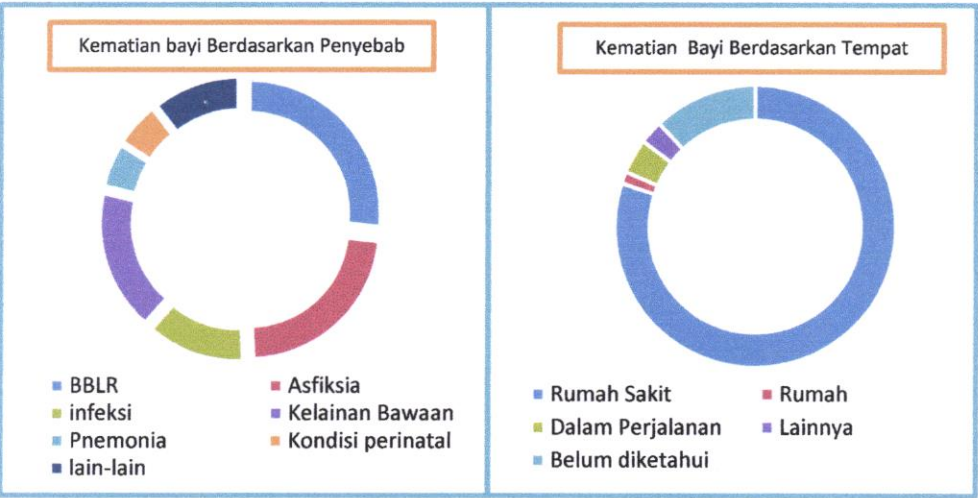
Berdasarkan tempat kematian terbanyak adalah di Rumah Sakit sebesar 66,67% dan dalam perjalanan sebesar 33,33%. Masih adanya kasus kematian ibu di rumah/dalam perjalanan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap tanda bahaya pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas masih kurang, sehingga terlambat dalam merujuk atau proses rujukan.

Penyebab tidak langsung kematian ibu (Kondisi tiga terlambat) masih terjadi yaitu terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. Untuk itu, harus dibangun sistem rujukan yang kuat antara puskesmas dan rumah sakit, termasuk peningkatan kompetensi SDM pelayanan maternal perinatal. Penguatan puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan RS obstetri neonatal emergensi komprehensif). Selain tetap melanjutkan kegiatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui penyebab

kematian ibu dan bayi baru lahir dan merencanakan intervensi sesuai penyebab masalah.

Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian ibu, meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kualitas pelayanan Ante Natal Care sesuai standar dan skrining kehamilan risiko tinggi. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang kehamilan, persalinan, pengenalan tanda bahaya serta persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi melalui kelas ibu dan Pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi).

Gambar 2. Grafik Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab dan Tempat



Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa penyebab kematian bayi terbanyak adalah BBLR sebesar 20%, sedangkan berdasarkan tempat kematian terbanyak adalah di Rumah Sakit sebesar 80%.

Sebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, kematian bayi akibat BBLR dapat disebabkan kurangnya asupan gizi pada usia remaja, gizi ibu saat hamil yang menyebabkan Anemia, kurang energi kronis KEK. Sebab lain adalah penyakit yang diderita ibu, serta kondisi penyakit bayi. Jumlah ibu hamil KEK di Kota Cimahi tahun 2023 sebesar 5,84% (527 kasus). Kegiatan deteksi dini resiko pada ibu hamil diharapkan dapat menemukan penyebab BBLR secara dini sehingga dapat dilakukan intervensi secara optimal. Salah satu intervensi yang telah dilakukan adalah dengan pemberian PMT pada ibu hamil KEK dan anemia, kunjungan rumah dan konseling untuk ibu hamil beresiko.

Penyebab terbesar lain kematian bayi adalah asfiksia sebesar

22,67%, perlu rangkaian tindakan yang dilakukan pada bayi sesuai prosedur untuk mencegah terjadinya kematian bayi. Hal tersebut perlu didukung dengan perbaikan sistem rujukan yang sistematis dan terstruktur serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi.

3. Kejadian stunting

Angka Stunting pada balita di Kota Cimahi tahun 2023 sebesar 9,42% menurun sebesar 0,28% dibandingkan tahun berdasarkan pengukuran EPPGBM 2022 yaitu 9,7%. Sedangkan berdasarkan sebesar 16,4% Angka ini masih dibawah prevalensi nasional berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 21,6%. Walaupun demikian stunting perlu menjadi perhatian, karena Stunting yang telah terjadi bila tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, lemahnya kognitif dan psikomotorik terhambat, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.

Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama, umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Faktor yang masih menjadi kendala dalam perbaikan status gizi (stunting) balita diantaranya adalah penggunaan jamban sehat, pemberian ASI eksklusif, kunjungan balita ke Posyandu, dan perilaku merokok. intervensi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) di sekolah.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk percepatan penurunan stunting di Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah :

- Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil dengan pemberian PMT bagi Bumil KEK, dan suplementasi zat gizi (tablet zat besi atau Fe)
- Penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI).
- Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu sebagai upaya untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

- Pemberian PMT pada Balita Stunting
- Pemberian Vit A pada Balita
- Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, melalui pemeriksaan air masyarakat
- Pelayanan imunisasi pada bayi
- Pemberian TTD Rematri
- Intervensi nutrisi pada kelompok rawan gizi
- Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat khususnya perilaku merokok
- Upaya peningkatan jumlah kelurahan ODF /Open Defecation Free

4. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permendagri nomor

59 tahun 2021. Selanjutnya Standar Teknis Pemenuhan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar.

Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2023 sebagai berikut: Pelayanan kesehatan ibu hamil 99,34%, Pelayanan kesehatan ibu bersalin 98,81%, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%, Pelayanan kesehatan balita 100%, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100%, Pelayanan kesehatan pada usia produktif 99,16%, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100%, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 99,17%, Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 100%, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100%, Pelayanan kesehatan orang terduga TB 100%, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*) 100%.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Pencapaian target-target SPM

menjadi indikator penilaian kinerja Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Perlu Pemetaan kondisi awal SPM dan kemampuan daerah terkait penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Perhitungan rencana pembiayaan kegiatan mendukung SPM dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Selain itu dibutuhkan Dukungan dari pemegang kebijakan dan keterlibatan dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, institusi pendidikan dan kesehatan, Dokter praktek swasta, Bidan Praktek Mandiri, kader kesehatan serta masyarakat.

5. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk menjamin akses pada upaya Kesehatan. Capaian UHC Kota Cimahi sebesar 99,94% atau sebanyak 570.485 jiwa.

Cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Cakupan kesehatan semesta dinyatakan telah tercapai bila seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif. Kecukupan dan akses masyarakat terhadap Fasyankes perlu menjadi perhatian.

6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria, selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Jumlah kasus Tuberkulosis dengan BTA terkonfirmasi positif pada tahun 2023. Sebanyak 985 kasus, dengan total kasus 4484. Kasus kumulatif HIV pada tahun 2023 sebanyak 174 kasus dengan 65 kasus baru. Kasus malaria tahun 2023 sebanyak 51 kasus. Seluruh kasus malaria ditemukan di Rumah Sakit Dustira. Pengendalian faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi.

Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi, sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes. Untuk menanggulangi masalah PTM perlu peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan GERMAS, pemberdayaan masyarakat

dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

7. Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan

kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat.

Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 53,4% atau 62.632 dari 117.276 sasaran, masih dibawah target yang ditetapkan provinsi yaitu 60%. Permasalahan dalam penerapan RT ber PHBS adalah pada indikator tidak merokok di dalam rumah. Perlu meningkatkan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

G. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi selama tahun 2023, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cimahi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, serta penetapan dan rencana kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja serta realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Tahun 2023.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023
2. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
3. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target Renstra
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi serta strategi pemecahan masalah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan tolok ukur Penilaian Kinerja Pembangunan Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan berperan dalam mensukseskan pencapaian misi Kepala daerah yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul** dan Misi 2 yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan**. Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dan Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan yang dijabarkan dengan masing-masing indikator sasaran/indikator Kinerja yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Indeks Keluarga Sehat (IKS).

1. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPD

Perencanaan strategis Dinas kesehatan Kota Cimahi yang tertuang pada dokumen Renstra Dinas Kota Cimahi tahun 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan Perubahan RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Keterkaitan RPD Kota Cimahi dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Misi RPD	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan Renstra Dinkes	Indikator Sasaran/ IKU Renstra Dinkes
Misi 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)

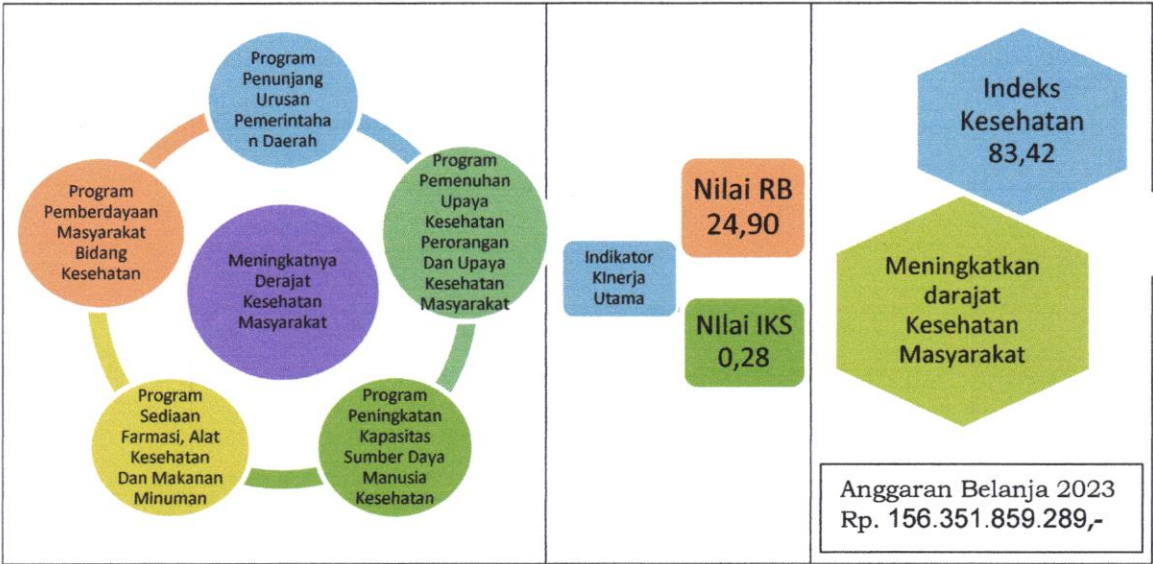
2.Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2023-2026

Berdasarkan dokumen Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023-2026, indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Matrik Rencana Stategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU	KONDI SI AWAL 2021	TARGET TAHUNAN			
				2023	2024	2025	2026
Misi 1 :							
Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul							
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia							
Sasaran Strategis : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan							
Indeks Kesehatan			83,40	83,42	83,43	83,45	83,46
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,28	0,28	0,32	0,36	0,4
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan							
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik							
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			59,22 (CC)	60,73 (B)	60,75(B)	60,78 (B)	60,80 (B)
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		24.88	24,90	24,93	24,95	24,98

Dalam mewujudkan sasaran strategis dan mencapai indikator sasaran, Dinas Kesehatan ditunjang oleh 5 program yang saling berkaitan dengan masing-masing indikator sasaran. Keterkaitan antara program yang mendukung capaian IKU dinas kesehatan dan indikator kinerja kepala daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan berisi sasaran strategis, Indikator sasaran dan Target yang akan dicapai dalam tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,28
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Angka	24,90

Sementara anggaran belanja dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81.727.408.432,-
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.782.113.608,-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	314.669.500,-
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	61.703.950,-
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	346.589.200,-
	TOTAL	151.232.484.690,-

Anggaran pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan, merupakan anggaran perubahan yang ditetapkan melalui Perwal Nomor 16 Tahun 2023, selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023 Terjadi penambahan anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi 43.272.747.679,- Rupiah. Sehingga Jumlah Anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 Sebesar 156.351.859.289,- Rupiah, dengan Nomor penetapan DPPA/B.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 per tanggal 5 Desember 2023.